

## ANALISIS PADA SISTEM MATRILIANISME DALAM HUKUM ADAT MINANGKABAU TERHADAP TINJAUAN FILSAFAT HUKUM

Laila Shafira<sup>1</sup>, Rania Defia Putri<sup>2</sup>, Mutyara.P<sup>3</sup>, Yeni Triana<sup>4</sup>  
[shafira2212@gmail.com](mailto:shafira2212@gmail.com)<sup>1</sup>, [raniadefia26@gmail.com](mailto:raniadefia26@gmail.com)<sup>2</sup>, [mutyrapambudi2409@gmail.com](mailto:mutyrapambudi2409@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[yeni.triana@unilak.ac.id](mailto:yeni.triana@unilak.ac.id)<sup>4</sup>  
Universitas Lancang Kuning

### ABSTRAK

Tujuan dari makalah ini adalah untuk memahami analisis pada sistem matrilianisme dalam hukum adat minangkabau terhadap tinjauan filsafat hukum, mengidentifikasi akibat hukum dalam analisis pada sistem matrilianisme dalam hukum adat minangkabau terhadap tinjauan filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memahami analisis pada sistem matrilianisme dalam hukum adat minangkabau terhadap tinjauan filsafat hukum karena adanya perubahan dalam sistem dan nilai-nilai tradisional, di mana fungsi dan peran mamak dan ayah dalam keluarga semakin mengalami pergeseran. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Minangkabau mengedepankan sistem matrilineal, pada masa kini, peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga semakin setara, meskipun masih ada ketegangan dalam pengelolaan harta pusaka. Akibat hukum dalam analisis pada sistem matrilianisme dalam hukum adat minangkabau terhadap tinjauan filsafat hukum disebabkan oleh pewarisan harta dan tanah, posisi perempuan dalam masyarakat, hubungan sosial dan keluarga.

**Kata Kunci:** Filsafat, Matrilianisme, Masyarakat.

### ABSTRACT

*The purpose of this paper is to understand the analysis of the matrilineal system in Minangkabau customary law from the perspective of legal philosophy, to identify the legal consequences of the analysis of the matrilineal system in Minangkabau customary law from the perspective of legal philosophy. The results of the study indicate that understanding the analysis of the matrilineal system in Minangkabau customary law from the perspective of legal philosophy is due to changes in the traditional system and values, where the functions and roles of mothers and fathers in the family are increasingly shifting. These values show that although Minangkabau society prioritizes the matrilineal system, today, the roles of women and men in the family are increasingly equal, although there is still tension in the management of inheritance. The legal consequences of the analysis of the matrilineal system in Minangkabau customary law from the perspective of legal philosophy are caused by the inheritance of property and land, the position of women in society, social and family relations.*

**Keywords:** Philosophy, Materialism, Society.

### PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan bentuk hukum yang masih ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu diketahui pula bahwa Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga permasyarakatan. Hukum adat percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat

adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.

Ciri dari masyarakat hukum adat adalah bagaimana mereka menaati dan loyal terhadap hukum yang mereka buat sendiri sebagai sarana untuk mencegah konflik dan mempertahankan solidaritas sosial. Hukum adat membentuk adanya hubungan timbal balik antar masyarakat, dan membentuk tingkat kesadaran masyarakat agar hidup saling berdampingan satu dengan lainnya berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi yang dianutnya. Pada hakekatnya, hukum adat memiliki peran dan fungsi yang sama seperti hukum positif. Hukum adat mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada secara tuntas dengan sanksi-sanksi adatnya. Hukum adat mampu memfilter dan menjadi sarana dalam menghambat setiap tindak pidana yang timbul dan yang akan timbul. Dalam tataran implementasi, hukum adat dapat memberikan sanksi pidana yang mengutamakan tujuan tercapainya kebersamaan dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan, daripada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan hukum positifnya yang cenderung mengabaikan kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Di Indonesia, terdapat beragam suku dan budaya dengan berbagai sistem kemasyarakatan yang unik. Dalam keragaman ini, ada tiga sistem garis keturunan yang dikenal, yaitu sistem patrilineal (berdasarkan garis bapak), sistem matrilineal (berdasarkan garis ibu), dan sistem parental (berdasarkan garis orang tua). Sistem-sistem ini ditemukan dalam berbagai masyarakat adat di seluruh Indonesia dan menjadi prinsip-prinsip yang diikuti dalam konteks warisan dan keturunan.

Kebudayaan Minangkabau adalah suatu bentuk kebudayaan yang strukturnya unik. Apabila kebanyakan kebudayaan menganut sistem patrilineal dalam kekerabatannya, maka kebudayaan Minangkabau menganut sistem matrilineal. Nenek moyang orang Minang sudah berketetapan hati untuk menghitung garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan itu sulit dibantah karena sistem ini merupakan dalil yang sudah hidup, tumbuh dan berkembang di Minangkabau. Di dalam tradisi budaya Minangkabau, sistem matrilineal diterapkan di mana peran dan pengaruh perempuan dalam pewarisan memiliki kekuatan yang lebih dominan dibandingkan laki-laki. Dalam pelaksanaan kewarisan adat Minangkabau tidak lepas dari keterkaitan sistem kekerabatan dari garis keturunan anak perempuan menurut garis keturunan Ibu. Dalam masyarakat matrilineal, warisan diikuti berdasarkan garis keturunan ibu, dan yang memiliki hak utama sebagai pewaris adalah anak perempuan.

Harta waris dalam masyarakat Minangkabau di Klarifikasi dalam dua jenis. Harta pusaka tinggi yang merupakan harta yang telah turun temurun dari beberapa generasi dan harta ini akan dikuasai oleh keluarga besar atau kerabat yang dipimpin oleh penghulu andiko yaitu orang yang di tuakan dan memiliki kuasa untuk mengatur pewarisan. Harta pusaka rendah merupakan keseluruhan dari hasil pencarian suami, istri selama ikatan pernikahan yang sah dan di wariskan kepada anak perempuan, di tambah dari pemberian mamak serta tungganai untuk kemenakannya dari hasil mamak dan tungganai itu sendiri.

Ada sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini mengandung 7 ciri kekerabatan, yaitu garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu, suku anak menurut suku ini "Basuku kabakeh ibu, Babangso kabakeh ayah. Jauah mencari suku dakek mencari ibu, Tabang, Pusako tinggi turun dari mamak ka kamanakan, pusako randah turun dari bapak kapado anak". Dalam hal ini terjadi "ganggam bauntuak", hak kuasa pada perempuan, hak memelihara kepada laki-laki.

Dengan beragamnya hukum adat yang dimiliki oleh masing-masing kelompok suku yang ada di Indonesia. Maka secara bersamaan pula sistem hukum negara yang ada di Indonesia pun menganut kepada sistem pluralisme hukum, yakni hukum barat peninggalan kolonial belanda, hukum islam dan hukum adat. Di masukkannya hukum adat di dalam

sistem hukum Indonesia merupakan pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Hal tersebut selaras dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang RI 1945. Di dalam UUD tersebut konstitusi memberikan pengakuannya terhadap masyarakat hukum adat, maka untuk itu negara wajib untuk menjaga dan melindunginya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang meletakkan hukum sebagai norma dengan pendekatan sejarah aturan hukum serta doctrinal. Hubungan antara masyarakat dan hukum terletak pada dasar pembentukan hukum yang berasal dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Pada Sistem Matrilineal dalam Hukum Adat Minangkabau Terhadap Tinjauan Filsafat Hukum**

Adat Minangkabau bersifat matrilineal. Dalam menentukan tempat tinggal suami-istri, adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Dalam adat Minangkabau, yang berkuasa dan bertanggung jawab dalam sebuah rumah tangga adalah ibu yang didampingi oleh mamak (saudara laki-laki ibu), sedangkan ayah hanya sebagai tamu. Dalam perkawinan, menurut adat Minangkabau yang meminang bukan laki-laki atau keluarganya, akan tetapi pihak perempuan. Dalam pembagian harta warisan kaum/suku jatuh pada kepada perempuan, sementara kaum laki-laki tidak mendapatkan bagian apa-apa. Perempuan menempati kedudukan yang istimewa. Garis keturunan menurut ibu, menimbulkan kecenderungan negatif bagi laki-laki di Minangkabau. Mereka dianggap hanyalah sebagai “pejantan”, yang dinikahi oleh perempuan untuk menjaga eksistensi suku sang perempuan. Tapi sisi lain, matrilineal telah memberikan status yang jelas bagi seorang anak, bahwa ia adalah anak dari ibunya. Sebagaimana telah diketahui dalam masalah seksual, patrilineal telah menempatkan perempuan pada posisi yang rendah (belum lagi penderitaan dan sakit karena hamil).

Berubahnya bentuk keluarga luas ke keluarga batih, maka banyak nilai-nilai lain yang berubah. Misalnya pergeseran peran mamak dan ayah. Pada masa sekarang, saudara laki-laki ibu (mamak) tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak dari saudara perempuannya (kemenakan). Tanggung jawab terhadap anak sepenuhnya terletak di tangan ayah. Pada masa sekarang, ayah bertindak sebagai “ayah biologis” dan juga “ayah sosial”. Pernyataan dalam tulisan Amri Marzali yang mengatakan “bapak adalah ayah biologis dari anak-anaknya, sedangkan ayah sosial dari anak-anak tersebut adalah mamaknya” tidak akan ditemukan lagi di lapangan.

Perempuan dalam kehidupannya sebagai manusia pada dasarnya memiliki kedudukannya yang sama dengan laki-laki. Secara kodrati manusia mempunyai dua kedudukan yaitu pribadi mandiri dan makhluk Tuhan. Dalam aktivitas kehidupannya pribadi mandiri lebih diwakili oleh sosok laki-laki yang memang memiliki sifat kemandirian yang lebih tinggi daripada perempuan, dan perempuan mewakili sosok makhluk Tuhan yang lebih mengedepankan unsure ragawinya. Sebagai realitas yang bercahaya di luar jiwa, ruh, adalah seorang ayah, sebab semua sifat positif berasal darinya. Sebaliknya jiwa yang terwujud adalah seorang ibu, sebab ia merupakan lokus dimana sifat-sifat ruh menjadi terwujud.

Perubahan bentuk keluarga luas ke keluarga batih, maka banyak nilai-nilai lain yang berubah. Misalnya pergeseran peran mamak dan ayah. Pada masa sekarang, saudara laki-laki ibu (mamak) tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak dari saudara

perempuannya (kemenakan). Tanggung jawab terhadap anak sepenuhnya terletak di tangan ayah. Pada masa sekarang, ayah bertindak sebagai “ayah biologis” dan juga “ayah sosial”. Pernyataan dalam tulisan Amri Marzali yang mengatakan “bapak adalah ayah biologis dari anak-anaknya, sedangkan ayah sosial dari anak-anak tersebut adalah mamaknya” tidak akan ditemukan lagi di lapangan. Saya menyangsikan etnografi ini merupakan gambaran masyarakat Minangkabau di Silungkang seandainya memang rentang waktu penelitiannya dari tahun 1972 sampai 2000. Gambaran ini hanyalah bentuk yang pernah ada di dalam masyarakat Minangkabau pada masa lalu.

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yakni kekerabatan yang menarik garis keturunan menurut garis ibu. Jadi suku seseorang di Minangkabau mengikuti suku ibunya. Seorang perempuan memiliki kedudukan istimewa di dalam kaum. Orang sesuku tidak boleh menikah. Yang menguasai harta pusaka adalah ibu dan yang mengikat tali kekeluargaan rumah gadang adalah hubungan dengan harta pusaka dan sako (gelar).

Wanita tertua di kaum dijuluki limpapeh atau amban puruak. Ia mendapat kehormatan sebagai penguasa seluruh harta kaum. Pembagian harta diatur olehnya. Sedangkan laki-laki tertua di kaum dijuluki tungganai. Ia bertugas sebagai mamak kapalo warih. Ia hanya berkuasa untuk memelihara, mengolah, dan mengembangkan harta milik kaum, tapi tidak untuk menggunakannya. Orang-orang akademis memberi suatu istilah untuk mengkaji sistem masyarakat di minangkabau yang bergaris keturunan ibu yaitu Matrilineal agar untuk mempermudah pemaknaannya, Matrilineal berasal dari kata matri artinya (ibu) dan lineal (garis) Jadi garis ibu. Maksudnya yaitu istilah untuk menyebutkan sistem kekerabatan yang mengacu pada garis keturunan ibu. Di minangkabau sistem kekerabatan tentunya merupakan penjabaran ajaran syarak Hablumminanas, dan merupakan formulasi untuk menyikapi fitrah Allah Swt yang menjadikan manusia berkelompok-kelompok dan berbangsa-bangsa.

Dalam pengelompokan hukum adat harta pusaka tinggi samapai saat ini masih menjadi perdebatan, karena mereka beranggapan harata pusaka tinggi tidak ada di dalam aturan islam atau penempatannya tidak sesuai dengan ajaran syarak. perlu kita ketahui bahwa orang minangkabau telah mengakui harta pusaka tinggi adalah harta yang tidak bertujuan tidak jelas asal usulnya, itu sebabnya harta pusaka tinggi di wariskan melalui garis keturunan ibu yang sebagai umbun puruk pagangan kunci, seandainya harta ini di wariskan kepada kaum laki-laki pasti akan mengalami dampak kekacauan, sewaktu kecil dia tinggal bersama orang tuanya setelah menikah harta ini dibagi dan dibawa kepada keluarganya maka kesejahteraan kepada semua unsur mengalami kekacauan.

Adat Minangkabau adalah salah satu adat yang unik di Indonesia karena masyarakatnya menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mana menarik garis keturunan dari ibu. Sistem matrilineal di Minangkabau memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu:

- a) Keturunan dihitung menurut garis ibu.
- b) Suku terbentuk menurut garis ibu.
- c) Setiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (eksogami).
- d) Pembalasan dendam merupakan suatu kewajiban bagi seluruh suku.
- e) Kekuasaan di dalam suku menurut teori terletak di tangan ibu, tetapi jarang sekali dipergunakan.
- f) Yang sebenarnya yang berkuasa adalah saudara laki-lakinya.
- g) Perkawinan bersifat matriloal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.

Kedudukan pusaka tinggi sangat kuat dan tidak dapat berubah menjadi pusaka rendah kecuali sangat jarang sekali, yaitu dengan sebab terkikisnya adat sedikit demi sedikit. Begitu kuatnya kedudukan ini, harta pusaka tinggi tidak dapat dipengaruhi oleh perkawinan, baik

orang dalam ataupun orang luar suku Minangkabau. Semua harta tersebut berada di bawah kuasa kesukuan perempuan, yaitu pihak istri.

Dalam Diskusi “Memahami Sistem Matrilineal Minangkabau” 25 Desember 2007 yang lalu di Yogyakarta, Dr. Raudha Thaib (Budayawan Sumatera Barat), mengatakan: “Di Minangkabau, perempuan diperbolehkan untuk memasuki wilayah publik. Perempuan Minang tidak dikurung di rumah dan hanya berkecimpung di sektor domestik saja. Perempuan memegang peranan dalam pengambilan keputusan politik dalam kaum/suku dan diperbolehkan untuk menduduki jabatan publik. Dalam sejarah, Kerajaan Minangkabau pernah dipimpin oleh raja Perempuan, yang bernama “Bundo Kanduang”. Hanya tiga posisi yang tidak boleh ditempati perempuan, yaitu Manti (pemimpin adat), Malin (pemimpin agama), dan Dubalang (pemimpin keamanan suku). Selain dari tiga posisi ini, perempuan dipersilahkan untuk berkiprah dan mendudukinya.” (Diskusi Gebu Minang di Asrama Mahasiswa Bundo Kanduang Yogyakarta).

Terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa etnik Minangkabau sebenarnya bukanlah sistem matrilineal, melainkan matriarki (kekuasaan dipegang oleh perempuan). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam masyarakat Minangkabau, perempuan memiliki kekuasaan dalam keluarga. Mereka memiliki hak untuk menguasai harta pusaka, dan peran mereka dalam soal-soal keluarga selalu dihormati dan didengar. Selain sebagai pelanjut keturunan, perempuan memiliki peran yang signifikan dalam dinamika keluarga.

Sistem pengambilan keputusan dalam budaya matrilineal dilakukan melalui paruik (keluarga besar) bukan hanya batih (keluarga inti). Misalnya adalah keputusan mengenai perkawinan atau pewarisan harus ditentukan secara bersama-sama. Selanjutnya dalam adat Minangkabau, perempuan yang sudah menikah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan memiliki panggilan sebagai Bundo Kanduang yakni memiliki arti sebagai ibu sejati bagi keluarganya. Dalam filosofi masyarakat Minang, Bundo Kanduang dipandang memiliki sifat keibuan sehingga memiliki jiwa kepemimpinan yang visioner dalam menentukan keputusan. Layaknya seorang pemimpin adalah sosok yang pemurah dan bijaksana, sebab ia merupakan pedoman bagi orang lain, terutama keluarganya maka ia harus memberikan contoh yang baik pada keluarganya. Perempuan dalam adat matrilineal mempunyai peran yang sentral dan tidak hanya menjadi ibu melainkan pendamping dari laki – laki, istri dari suaminya, dan ia berhak untuk menhambil keputusan atas dirinya sendiri atau untuk keluarganya. Di samping itu, sejalan dengan budaya matrilineal emansipasi wanita terus berkembang seiring dengan penuntutan hak-hak perempuan yang dipersamakan. Penghapusan diskriminasi atas gender menjadi salah satu indikator bahwa kini perempuan tidak lagi menjadi nomor dua. Perempuan memiliki kedudukan yang juga sama pentingnya dengan laki-laki baik dalam pekerjaan, pendidikan, kehidupan yang layak, hukum, dan maupun kedudukannya dalam masyarakat. Perempuan tidak lagi dipandang hanya untuk menjadi ibu rumah tangga yang hanya patuh terhadap suaminya tanpa bisa berkontribusi di dalam keluarga baik dalam membuat keputusan atau untuk melindungi hak nya. Istilah perempuan pada masa kini mengalami pergeseran citra menjadi sesuatu yang harus dipersamakan. Masyarakat sekarang ini jugamenormalisasi adanya perempuan yang memiliki profesi yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, perempuan sebagai pemimpin, perempuan yang bekerja dan perempuan sebagai penggerak perubahan. Walaupun tidak seluruhnya, namun masyarakat tahu bahwa hal itu menjadi wajar karena pada dasarnya memang tidak ada ketentuan yang melarang perempuan melakukan hal tersebut atau ketentuan yang menyatakan bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh laki – laki. Penekanannya disini hanyalah berdasarkan pada kelaziman dan kebiasaan.

Kewajaran bagi perempuan inilah yang kemudian memunculkan berbagai peran bagi perempuan. Perempuan yang dianggap mampu mengembangkan dirinya kadangkala

terjebak dalam kejenuhan peran gandanya sebagai perempuan, yakni perempuan yang bekerja, juga perempuan yang mengatur dan memberi keputusan dalam rumah tangga, serta mengurus anak – anaknya. Keberhasilan emansipasi ini rupanya memberikan persoalan baru karena anggapan masyarakat terkait pengurusan rumah tangga masih dipusatkan pada perempuan. Perempuan memiliki peran publik yakni sebagai individu yang bekerja di masyarakat sekaligus peran domestik yakni dalam menyelesaikan pekerjaan di dalam rumah sehingga inilah yang dinamakan sebagai peran ganda perempuan.

## **B. Akibat Hukum dalam Analisis Pada Sistem Matrilineal dalam Hukum Adat Minangkabau Terhadap Tinjauan Filsafat Hukum**

Dalam masyarakat Minangkabau, sistem matrilineal merupakan salah satu ciri khas yang mendasari struktur sosial dan hukum adat. Sistem ini menekankan pentingnya garis keturunan ibu sebagai pusat pewarisan dan identitas keluarga. Anak-anak dilahirkan dalam keluarga ibu, dan harta warisan biasanya diteruskan melalui pihak ibu. Akibat hukum dari sistem matrilineal dalam hukum adat Minangkabau ini memiliki implikasi yang mendalam baik dalam aspek sosial, budaya, maupun filsafat hukum. Untuk memahami akibat hukum ini, kita perlu menganalisisnya dari perspektif filsafat hukum.

Sistem matrilineal dalam hukum adat Minangkabau memberikan akibat hukum yang signifikan terhadap kehidupan sosial, terutama dalam hal warisan, hak atas tanah, dan posisi perempuan. Dari perspektif filsafat hukum, sistem ini dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip keadilan, pluralisme hukum, dan pengakuan terhadap hak-hak alami individu. Meskipun demikian, sistem ini menghadapi tantangan dalam integrasinya dengan hukum negara, yang cenderung lebih patriarkal. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat dan hukum nasional demi menciptakan keadilan sosial yang lebih inklusif.

Akibat hukum dalam sistem matrilineal hukum adat minang kabau dapat terjadi dikarenakan pewarisan harta dan tanah, posisi perempuan dalam masyarakat, hubungan sosial dan keluarga.

### **a) Pewarisan Harta dan Tanah**

Dalam masyarakat Minangkabau, warisan tidak diwariskan kepada anak laki-laki dari garis ayah, tetapi kepada anak perempuan melalui garis keturunan ibu. Tanah dan harta keluarga menjadi milik anak perempuan, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mempertahankannya dalam keluarga besar. Ini berimplikasi pada ketimpangan dalam sistem pewarisan pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, karena hak laki-laki terhadap warisan tanah tidak sebanding dengan perempuan. Harta benda dan tanah biasanya diwariskan kepada anak perempuan, sedangkan anak laki-laki menerima bagian yang lebih kecil atau tidak sama sekali. Masyarakat minangkabau mempunyai beberapa asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar pada sistem kekerabatan dan keharta-bendaan, karena hukum kewarisan di Minangkabau ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Adat Minangkabau mempunyai pengertian sendiri tentang keluarga dan cara perkawinan. Dari kedua itu maka muncullah ciri khas struktur kekerabatan dalam adat Minangkabau yang juga menimbulkan bentuk hukum kewarisannya.

### **b) Posisi Perempuan dalam Masyarakat**

Di Minangkabau, perempuan mendapat porsi dan posisi yang sangat istimewa karena segala keputusan berada di tangannya. Perempuan Minangkabau juga disebut sebagai bundo kanduang yang secara harfiah diartikan sebagai ibunda atau ibu kandung. Bundo kanduang adalah seorang pemimpin non formal bagi seluruh perempuan dan anak cucunya dalam suatu kaum. Kepemimpinan tersebut tumbuh atas kemampuan dan kharismanya sendiri yang didukung dan diakui oleh anggota-anggota kaumnya. Kedudukan tertinggi perempuan Minangkabau adalah bundo kanduang. Adanya bundo kanduang dalam suatu kaum karena

kaum memerlukan seorang pemimpin perempuan yang dapat memimpin seluruh perempuan beserta anak cucu yang ada dalam kaum. Dengan demikian, setiap perempuan Minangkabau harus terdidik dan berpendidikan ibaratnya tau alua jo patuik, tau rantiang nan kamancucuak, alun takilek lah takalam. Secara tidak langsung, ini sejalan dengan apa yang tengah digaungkan jamak orang sekarang yaitu terkait kesetaraan gender. Bahkan, sebelum isu kesetaraan gender itu bergema di seluruh jagad bumi, terutama di dunia Barat, orang Minangkabau telah menjalankan apa yang disebut sebagai kesetaraan gender tersebut. Dalam sistem matrilineal, hak milik atas tanah dan harta benda biasanya dipegang oleh perempuan, yang kemudian diwariskan kepada anak perempuan. Perempuan dalam sistem matrilineal ini memiliki posisi yang sangat kuat, karena mereka menjadi pemegang keputusan dalam pengelolaan sumber daya keluarga. Mereka memiliki kekuasaan dalam hal pewarisan, pengelolaan tanah, dan pendidikan. Hal ini menciptakan suatu sistem di mana perempuan lebih dihargai dan diberikan kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya.

### c) Hubungan Sosial dan Keluarga

Dengan sistem matrilineal, hubungan sosial antar individu lebih banyak dipengaruhi oleh ikatan ibu dan anak perempuan. Anak perempuan lebih dihargai dalam struktur keluarga, sementara anak laki-laki memiliki posisi yang lebih subordinat dalam pengelolaan harta. Oleh karena itu, keluarga besar sering kali terdiri dari kerabat perempuan, memperkuat solidaritas di antara anggota keluarga.

Kebudayaan Minangkabau adalah suatu bentuk kebudayaan yang strukturnya unik. Apabila kebanyakan kebudayaan menganut sistem patrilineal dalam kekerabatannya, maka kebudayaan Minangkabau menganut sistem matrilineal. Nenek moyang orang Minang sudah berketetapan hati untuk menghitung garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan itu sulit dibantah karena sistem ini merupakan dalil yang sudah hidup, tumbuh dan berkembang di Minangkabau. Asas sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini mengandung ciri kekerabatan, yaitu Garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu, Suku anak menurut suku ibu, Basuku kabakeh ibu, Babangso kabakeh ayah. Jauah mencari suku dakek mencari ibu, Tabang basitumpu Hinggok mancakam, Pusako tinggi turun dari mamak ka kamnakan, pusako randah turun dari bapak kapado anak. Dalam hal ini terjadi "ganggam bauntuak", hak kuasa pada perempuan, hak memelihara kepada laki-laki.

Dalam hukum adat Minangkabau, hubungan keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting, karena dalam sistem matrilineal (garis keturunan melalui ibu), keluarga berfungsi sebagai unit dasar yang mempengaruhi struktur sosial secara keseluruhan. Pembagian warisan, hak dan kewajiban, serta peran perempuan dalam keluarga diatur dengan sangat ketat dalam adat Minangkabau. Sedangkan dalam filsafat hukum adat Minangkabau, hubungan keluarga diatur tidak hanya berdasarkan aturan-aturan sosial yang formal, tetapi juga berdasarkan nilai moral yang lebih mendalam yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab terhadap anggota keluarga. Di sisi lain, ada aspek spiritual yang sangat mendalam, di mana keluarga tidak hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan materi, tetapi juga atas pengembangan moral dan spiritual anggotanya.

## **KESIMPULAN**

Sistem matrilineal dalam adat Minangkabau adalah bahwa masyarakat Minangkabau menganut garis keturunan melalui ibu, di mana perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam struktur sosial dan keluarga. Dalam hal ini, perempuan tidak hanya menjadi pewaris harta, tetapi juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam rumah tangga, didampingi oleh mamak (saudara laki-laki ibu), sementara ayah lebih berperan sebagai "tamu" dalam keluarga. Sistem matrilineal menentukan bahwa suami tinggal di rumah

istrinya setelah menikah. Namun, perubahan modern, seperti transisi dari keluarga besar hingga ke keluarga inti, hingga menyebabkan pergeseran dalam peran mamak dan ayah. Saat ini, ayah bertanggung jawab penuh atas anak-anak, baik secara biologis maupun sosial. Meskipun demikian, perempuan tetap memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan keluarga, bahkan dalam banyak hal dianggap memiliki peran kepemimpinan dalam masyarakat. Pergeseran ini sejalan dengan emansipasi perempuan, di mana peran tradisional perempuan di dalam rumah tangga dan publik semakin dihargai dan diakui.

Dalam sistem ini, garis keturunan dihitung melalui ibu, dan pewarisan harta serta tanah umumnya diberikan kepada anak perempuan. Ini menciptakan struktur keluarga yang lebih terfokus pada peran perempuan, yang memegang kendali atas warisan dan sumber daya keluarga. Perempuan, terutama yang menyandang gelar Bundo Kandung, memiliki posisi yang sangat dihormati dan menjadi pemimpin dalam kaum, yang memberi mereka kekuatan dalam pengambilan keputusan sosial dan keluarga.

Dari perspektif filsafat hukum, sistem matrilineal ini dapat dianalisis dengan mengedepankan prinsip keadilan, pluralisme hukum, serta hak-hak alami individu, di mana perempuan diberi hak yang lebih besar dalam hal warisan dan pengelolaan keluarga. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan sistem ini dengan hukum negara yang lebih patriarkal. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum adat dan hukum nasional, guna menciptakan keadilan sosial yang inklusif.

Adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal ini menciptakan hubungan sosial yang sangat dipengaruhi oleh ikatan ibu dan anak perempuan. Dengan demikian, keluarga besar cenderung dikelola oleh kerabat perempuan, yang memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Kedudukan perempuan yang kuat dalam struktur sosial dan hukum adat Minangkabau menunjukkan adanya kesetaraan gender yang lebih awal berkembang, jauh sebelum isu ini menjadi perhatian global. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam konteks perubahan sosial dan integrasi hukum adat dengan hukum negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Kordinat, Volume 17, Nomor 1, April 2018
- Dr. Iva Mariani, *Nilai Filosofid Budaya Matrilineal Minangkabau (Relevansinya Bagi Penegakan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2012
- Hidayah Budi Qur'ani, *Citra Perempuan Minangkabau Dalam Tradisi Matrilineal*, Prosiding Seminar Bahasa dan Sastra, 2005
- Ilham Fadhil, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Jakarta:Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Jurnal/Skripsi/Tesis
- Liliana Hasibuan, *Antara Emansipasi Dan Peran Ganda Perempuan (Analisa Fakta Sosial Terhadap Kasus Ketimpangan Gender)*, HIKMAH, Volume 11, Nomor 2, 2017
- M. Rasyid Arisman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1998)
- Misnal Munir, *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Struktur Jean Claude Levi-Strauss*, Jurnal Filsafat, Volume 25, Nomor 1, Februari 2015
- Muhammad, Abid Zain dan Ahmad Siddiq, *Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Penelitian Hukum, Volume 2, Nomor 2, Juli 2015
- Rahman, *Sistem Hukum Adat Minangkabau dan Pengaruhnya Terhadap Struktur Sosial*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015)
- Rahmi Murniwati, *Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minang Kabau di Tinjau Dari Hukum Waris*

Islam, Unes Journal of Swara Justicia, Volume 7, Nomor 1, April 2023  
Shailawa Ramb Madani, Gilang Setiawan, Praktik Waris Adat Minang Kabau dan Implikasinya Terhadap Hukum Positif, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 6, Tahun 2023  
Silmi Novita Nurman, Kedudukan Perempuan Minangkabau Dalam Perspektif Gender, *Jurnal Al-Aqidah*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2019  
Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981)  
Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

**Internet**

<https://doi.org/10.31219/osf.io/pqgsu>, diakses 8 Januari 2025.